



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti memaparkan beberapa sub bab yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah membahas mengenai fenomena atau masalah yang disusun menjadi sebuah informasi yang akan diteliti. Sedangkan, identifikasi masalah terdiri dari pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang dibahas dalam latar belakang masalah.

Batasan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang diseleksi dari identifikasi masalah berdasarkan kriteria tertentu. Penelitian juga dibatasi berdasarkan aspek waktu, objek, dan unit analisis. Sedangkan rumusan masalah menjelaskan inti masalah yang akan diselidiki lebih lanjut. Pada tujuan penelitian, peneliti menjelaskan alasan penelitian tersebut dilaksanakan. Terakhir, peneliti menjelaskan tentang manfaat penelitian bagi beberapa pihak yang terkait dengan penelitian.

#### A. Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat bahwa penerimaan pajak menjadi sumber penerimaan negara terbesar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak maupun penerimaan hibah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan





menekankan beban pajak yang dibayarkan secara legal dengan tidak melanggar aturan perpajakan yang tertulis dalam Undang-Undang (Susilowati et al., 2020).

Adanya celah dari aturan perpajakan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak terutang sehingga mengakibatkan penerimaan pajak sebagai pendapatan negara melemah secara perlahan-lahan. Hal tersebut disampaikan oleh *Tax Justice Network* pada laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* yang menyatakan bahwa Indonesia tidak berhasil memungut pajak sehingga memberikan kerugian sebesar US\$4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp68,7 triliun akibat praktik penghindaran pajak. Dalam laporannya, *Tax Justice Network* menjelaskan bahwa praktik penghindaran pajak dilakukan perusahaan multinasional dengan cara mengalihkan keuntungannya ke negara yang berstatus *tax haven* yang bertujuan untuk tidak melaporkan besaran keuntungan yang diperoleh di negara tempat bisnis sehingga pajak yang dibayar perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya. Jika dirincikan, perusahaan menyumbang kerugian lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi akibat melakukan penghindaran pajak dengan tingkat kerugian mencapai US\$4,78 miliar (Money.kompas.com, 2020)

Menurut Utami & Irawan (2022), terdapat faktor utama yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak, salah satunya adalah *thin capitalization*. *Thin capitalization* merupakan suatu kondisi di mana perusahaan memperoleh utang dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan modal yang dimilikinya yang biasanya disebut sebagai “*highly leveraged*” atau “*highly geared*” (OECD, 2012). Perusahaan melakukan praktik *thin capitalization* disebabkan oleh adanya penyimpangan antara pembayaran bunga atas utang dengan pembayaran dividen atas modal yang ditanamkan. Aturan perpajakan di beberapa negara memperbolehkan pembayaran beban bunga atas utang sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan



kena pajak sehingga dapat mengurangi jumlah pajak terutang. Sedangkan untuk pembayaran dividen atas pembiayaan menggunakan modal tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak (Falbo & Firmansyah, 2018).

Pemerintah Indonesia telah merilis peraturan untuk mencegah praktik *thin capitalization* melalui PMK-169/PMK.010/2015 sebagai penentu besaran perbandingan utang dan modal yang dimiliki perusahaan untuk kepentingan perhitungan pajak dengan ketentuan maksimal sebesar 4 : 1. Pada tahun 2019, terjadi fenomena *tax avoidance* menggunakan *thin capitalization* yang melibatkan perusahaan manufaktur di Indonesia, yaitu PT Bentoel Internasional Investama (RMBA). Fenomena tersebut diungkapkan oleh *Tax Justice Network* yang melaporkan bahwa *British American Tobacco* (BAT) sebagai perusahaan induk RMBA telah mengalihkan setengah penghasilannya keluar dari Indonesia dengan dua cara, salah satunya adalah pinjaman intra-perusahaan.

Selama tahun 2013 dan 2015, Bentoel memperoleh pinjaman dari perusahaan di Belanda untuk membiayai ulang utang bank, serta membayar mesin dan peralatan. Bentoel diharuskan membayar bunga sebesar Rp2,25 triliun atau setara US\$164 juta atas pinjaman tersebut. Di Indonesia, bunga atas pinjaman dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Pada awalnya, pinjaman tersebut diberikan oleh perusahaan BAT lain yang berkantor pusat di Inggris bernama *Pathway 4 (Jersey) Limited*. *Jersey* tidak langsung mengirimkannya kepada Bentoel, melainkan diberikan kepada perusahaan *Rothmans Far East BV* yang berlokasi di Belanda. Hal tersebut dilakukan BAT untuk menghindari beban pajak atas pembayaran bunga dan memanfaatkan perjanjian pajak antara Indonesia dengan Belanda sehingga beban pajak yang seharusnya sebesar 20% menjadi 0%. Akibatnya, Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$11 juta per tahun (Nasional.kontan.co.id, 2019)



Berdasarkan penelitian Utami & Irawan (2022) serta Falbo & Firmansyah (2018), menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin besar nilai *thin capitalization*, maka semakin besar peluang perusahaan memakai utang untuk memperbesar biaya bunga yang memicu terjadinya penghindaran pajak. Menurut Aprilina (2021) dan Widodo et al. (2020), *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Lucky & Murtanto (2022) menunjukkan hasil penelitian yang berbeda yaitu *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Karakteristik perusahaan dapat menjadi faktor lainnya yang menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Karakteristik perusahaan diamati dari berbagai segi, yaitu *capital intensity*, *inventory intensity*, profitabilitas, *multinationality*, dan lain-lain. *Capital intensity* digunakan untuk mengukur seberapa besar aset tetap yang diinvestasikan perusahaan dengan memanfaatkan biaya penyusutan yang timbul dari kepemilikan aset tetap setiap tahunnya untuk mengecilkan beban pajak yang ditanggungnya (Rifai & Atiningsih, 2019). Hal ini serupa dengan isi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 yang menjelaskan bahwa biaya yang dapat dibebankan (*deductible expense*) dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah biaya penyusutan. Biaya penyusutan akan semakin tinggi jika suatu perusahaan memiliki aset tetap dalam jumlah besar yang berdampak pada tingginya pemotongan pajak perusahaan.

Hal tersebut menjadi celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena aset tetap melekat dengan biaya penyusutan setiap tahunnya. Menurut Kasim & Saad (2019), perusahaan yang menginvestasikan aset tetap dalam jumlah besar akan meningkatkan biaya penyusutan untuk meminimalkan pajak terutang dengan menggunakan kredit pajak investasi yang lebih tinggi dan mempercepat penyisihan modal sehingga *Effective Tax Rate* (ETR) dilaporkan lebih rendah. Menurut penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sinaga & Malau (2021), *capital intensity* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Lukito & Sandra (2021), Dwiyanti & Jati (2019), serta Anindyka et al. (2018), *capital intensity* berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Saputra et al. (2020) serta Rifai & Atiningsih (2019) menyimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

*Inventory intensity* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah persediaan dengan total aset (Richardson & Lanis, 2007). *Inventory intensity* yang tinggi dapat menimbulkan biaya tambahan yang disebut sebagai biaya pengelolaan persediaan. Biasanya biaya tambahan yang dikeluarkan akibat perusahaan melakukan investasi pada persediaan dapat memengaruhi penurunan laba perusahaan sehingga *inventory intensity* berpotensi mengecilkan beban pajak yang dibayar perusahaan. Hasil penelitian Anggriantari & Purwantini (2020) serta Dwiyanti & Jati (2019) menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, *inventory intensity* yang semakin tinggi dapat menyebabkan semakin rendahnya beban pajak. Sedangkan, hasil penelitian Niandari & Novelia (2022) serta Anindyka et al. (2018) menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Menurut Kasmir (2018: 196), rasio profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas mengukur tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang dilihat dari laba yang dihasilkan atas penjualan dan pendapatan investasi. *Return on Assets (ROA)* merupakan indeks untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar pula laba bersih dan profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan profitabilitas yang tinggi mempunyai peluang dalam memposisikan dirinya untuk mengecilkan pembayaran pajak (Mahdiana & Amin, 2022). Hasil penelitian Mahdiana & Amin (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan



terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, hasil penelitian Mailia & Apollo (2020) serta Artinasari & Mildawati (2018) menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penghindaran pajak juga tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berkantor pusat di satu negara dan mempunyai anak perusahaan di negara lain. Anak perusahaan tersebut didirikan untuk memperluas perdagangan dan memperkuat keberadaan perusahaan secara global (Widodo et al., 2020). Perusahaan multinasional dianggap lebih sukses melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan domestik. Terlebih jika perusahaan multinasional mengikutsertakan anak perusahaan yang berlokasi di negara yang berstatus *tax haven*. Hasil penelitian Kurubah & Waskito (2021) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Zia et al. (2018) menyimpulkan bahwa *multinationality* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian Hapsari & Ratnawati (2022), *multinationality* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *multinationality* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?



### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, batasan masalah yang ditetapkan peneliti supaya penelitian tidak melenceng dari masalah utama ialah sebagai berikut:

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *multinationality* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### D. Batasan Penelitian

Supaya penelitian lebih terarah sesuai dengan batasan masalah, maka peneliti membatasi penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan objek, penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Berdasarkan unit analisis, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh audit independen yang didapatkan dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan [www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com). Penelitian ini juga menggunakan GAAP *Effective Tax Rate* (GAAP ETR) sebagai proksi *tax avoidance*.
3. Berdasarkan waktu, peneliti membatasi periode pengamatan data laporan keuangan perusahaan mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021 (4 tahun).

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah “Apakah *thin capitalization*, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *multinationality* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?”



## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *multinationality* terhadap *tax avoidance*.

## G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak yang berdampak pada penerimaan pajak negara.

2. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengembangkan atau memperbaiki aturan/kebijakan perpajakan yang dapat menutupi atau mengurangi adanya celah bagi perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan dalam mengelola pajak dan membangun kesadaran perusahaan supaya lebih bijak dan bertanggung jawab dalam melakukan praktik penghindaran pajak yang dapat memberikan kerugian kepada negara.



#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti praktik penghindaran pajak di Indonesia dan mampu mengembangkan penelitiannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.